

 <p>UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN</p>	Nomor POS	15/UN1/KU/AK/2024
	Tanggal Pembuatan	21 Juni 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Juli 2024
	Disahkan oleh	Dekan, <i>ditandatangani secara elektronik</i> Prof. dr. Yodi Mahendradhata, MSc., PhD., FRSPH NIP 11197210201109101
	Nama POS	Pemrosesan Legalisasi Dokumen Akademik Secara <i>Online</i>
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan akademik. Memiliki kemampuan menggunakan <i>Microsoft Office</i> dan Teknologi Informasi. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik. Memiliki tingkat ketelitian dan kecermatan yang baik. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> SIMASTER (alumni) Prosedur Legalisasi Dokumen Yang Berlaku di Universitas. 	<ol style="list-style-type: none"> Berkas pengajuan legalisasi dokumen akademik secara online yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Scan Ijazah/Sertifikat Profesi Scan Transkrip Scan Translate Ijazah/Transkrip Perangkat komputer 	



	3. Jaringan Internet 4. SIA SIMASTER 5. ATK
PERINGATAN	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Pemroses agar memastikan pemohon adalah benar alumni FK-KMK UGM.</p> <p>2. Pemroses agar memastikan foto alumni dan tulisan pada scan Ijazah/Transkrip/ Translate jelas dan terbaca.</p> <p>3. Apabila berkas pendukung tidak lengkap dan prosedur tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses legalisasi dokumen akademik secara online (dengan TTE).</p>



Prosedur Operasional Standar Pemrosesan Legalisasi Dokumen Akademik Secara *Online*

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Alumni	Staf Pemroses	Korbid Akademik dan Kemahasiswaan	Dekan/Wakil Dekan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan permohonan secara online					Scan dokumen yang akan dilegalisasi	5 menit	Softcopy dokumen yang akan dilegalisasi	Pengajuan online melalui : https://student.simaster.ugm.ac.id/	
2	Mengecek/memverifikasi kesesuaian dokumen legalisasi online (Verifikator 1)			tidak	◇	Softcopy dokumen yang akan dilegalisasi	5 menit	Softcopy dokumen yang akan dilegalisasi	Verifikasi dokumen: 1. Kebenaran dan keaslian dokumen legalisasi online 2. Verifikasi dilakukan secara online melalui : https://student.simaster.ugm.ac.id/	
3	Mengecek/memverifikasi kesesuaian dokumen legalisasi online (Verifikator 2)			tidak	◇	Softcopy dokumen yang akan dilegalisasi	5 menit	Softcopy dokumen yang akan dilegalisasi	Verifikasi dokumen dilakukan melalui : https://student.simaster.ugm.ac.id/	
4	Menandatangani dokumen legalisasi online (TTE)				◇	Softcopy dokumen yang akan dilegalisasi	5 menit	Dokumen terlegalisasi	Verifikasi dokumen dilakukan melalui : https://student.simaster.ugm.ac.id Penandatanganan dokumen secara online (TTE)	
5.	Menerima dokumen legalisasi online (melalui simaster)					Dokumen terlegalisasi	5 menit	Dokumen terlegalisasi	Mahasiswa menerima dokumen legalisasi TTE melalui akun simaster	

Catatan: Pelaksanaan Pada Jam Kerja yang Berlaku dan Kondisi Ideal

